

STUDI TENTANG MITIGASI TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

Ria Ramadhani¹, Ketut Gunawan², Budiman³

¹ Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

² Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

³ Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 13, No. 03

Page :103-110

Published : 2025

KEYWORDS

Mitigasi Kekerasan, Tindak
Kekerasan, Perlindungan
Perempuan

CORRESPONDENCE

Phone: +6281316107893

E-mail: ria.rr.2912@gmail.com

A B S T R A C T

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pencegahan, penanganan, dan pemulihan tindak kekerasan terhadap perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Miles dan Huberman dalam Sugiyono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan oleh DP2PA Kota Samarinda dilakukan melalui sosialisasi langsung dan tidak langsung. Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di DP2PA Kota Samarinda diawali dengan penerimaan laporan melalui berbagai jalur dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan korban, meliputi perlindungan, bantuan hukum, atau bantuan psikologis. Pemulihan korban tindak kekerasan terhadap perempuan oleh DP2PA Kota Samarinda meliputi layanan kesehatan dan psikologis, bekerja sama dengan puskesmas, rumah sakit, dan kepolisian untuk memberikan perawatan medis dan visum, serta dukungan psikologis.

INTRODUCTION

Kekerasan merupakan masalah yang sangat kompleks baik di negara maju maupun negara berkembang, khususnya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini masih menjadi perbincangan setiap orang. Perempuan sering kali menjadi obyek kekerasan, korban pelecehan dan korban diskriminasi. Pada kenyataannya kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berupa kekerasan fisik dan seksual saja melainkan juga kekerasan psikis atau kekerasan mental. Tindak kekerasan

terutama pada perempuan dapat terjadi dimana saja seperti lingkungan tempat kerja, sekolah, keluarga, fasilitas umum, dan lainnya. Pada 2022 Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah undang-undang yang mengenai kekerasan seksual, meliputi pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban, hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum. Undang-undang tersebut merupakan pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang telah ada

dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pemisahan antara kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak telah diatur dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) bertujuan untuk memberikan dukungan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Bentuk layanan yang disediakan oleh DP2PA meliputi: penerimaan laporan dan pendataan kasus, layanan bantuan hukum, layanan kesehatan dan psikologis, pemulangan, reintegrasi sosial, serta penyediaan rumah aman.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pencegahan, penanganan, dan pemulihan tindak kekerasan terhadap perempuan di DP2PA Kota Samarinda.

THEORETICAL FRAMEWORK

Mitigasi

Mitigasi merupakan upaya yang dilakukan sebelum suatu kejadian buruk terjadi, dengan tujuan mengurangi atau mencegah dampak dari kejadian tersebut (Mubarak & Chandra, 2009:23). Menurut WHO (*World Health Organization*) mitigasi adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak negatif dari berbagai ancaman, termasuk bencana alam, penyakit menular, dan perubahan iklim.

Menurut Nursyahbani Katjasungkana (Nursyahbani, 2003:36), mitigasi tindak kekerasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan dan meminimalkan dampaknya bagi korban. Upaya mitigasi ini mencakup pendidikan, perlindungan hukum, dan pendekatan sosial untuk menciptakan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Secara lebih

mendalam, mitigasi tindak kekerasan mencakup beberapa aspek yang saling berkaitan, seperti pencegahan, perlindungan, dan pemulihan. Hal ini melibatkan berbagai tindakan yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi hukum, organisasi sosial, serta seluruh lapisan masyarakat, perlu terlibat. Oleh karena itu, upaya mitigasi kekerasan bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan merupakan kewajiban bersama untuk mewujudkan lingkungan yang aman, adil, dan terbebas dari kekerasan.

Perempuan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, perempuan diartikan sebagai jenis kelamin manusia yang memiliki rahim serta mengalami proses biologis seperti mengalami menstruasi, mengandung anak, melahirkan anak, serta menyusui anak. Sementara itu, istilah “wanita” umumnya digunakan untuk merujuk pada perempuan yang telah dewasa. Menurut Murad (Ibrahim, 2005:10), wanita adalah seorang manusia yang memiliki dorongan keibuan yang merupakan dorongan instinkif yang berhubungan erat dengan sejumlah kebutuhan organik dan fisiologis.

Menurut Humm, feminisme merupakan sebuah ideologi yang bertujuan untuk membebaskan perempuan, didasarkan pada keyakinan bahwa ketidakadilan yang dialami perempuan bersumber dari perbedaan jenis kelamin (Yanuaris, 2021:18). Dengan pendekatan feminisme, diharapkan kekerasan yang sering dialami oleh perempuan yang selama ini dianggap sebagai makhluk yang lebih lemah dibandingkan laki-laki dapat perlahan-lahan hilang. Feminisme mengajarkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan pada hakikatnya adalah setara.

Emansipasi berasal dari bahasa Inggris “*emansipation*” yang berarti kemerdekaan. Kemerdekaan disini diartikan sebagai melepaskan diri dari kekuasaan untuk selanjutnya mempunyai kebebasan dalam

bertindak, menentukan sikap atau tidak bergantung pada orang lain (Musdah & Siti, 2007:37). Gerakan emansipasi bertujuan untuk mengangkat posisi dan martabat perempuan agar setara dengan laki-laki. Emansipasi ini merupakan usaha untuk memahami dan menyelaraskan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian hak dan kesempatan yang setara dengan laki-laki, yang dikenal sebagai gerakan kesetaraan hak atau equal rights movement.

Kekerasan Terhadap Perempuan

Menurut Apong (dalam Martha 2003:113) kekerasan pada perempuan adalah setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk ketidakadilan gender, atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentukan nilai dan norma sosial (Baso 2002:15).

Istilah kekerasan terhadap perempuan seringkali merujuk pada *gender based violence* kekerasan berbasis gender. Menurut Bhuvanendra (Purwanti, 2020:26) kekerasan berbasis gender adalah masalah kesehatan publik global dan pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan fitur utama dalam krisis kemanusiaan. Banyak bentuk kekerasan terhadap perempuan seperti kekerasan publik atau yang dilakukan di depan umum, kekerasan dalam keluarga, kekerasan secara fisik, kekerasan emosional atau psikis, kekerasan dalam bentuk seksual, kekerasan ekonomi, serta kekerasan yang berkaitan dengan aspek spiritual atau keyakinan. Semua bentuk kekerasan itu memiliki efek yang merugikan bagi kaum perempuan.

Menurut Johnson, kekerasan terhadap perempuan dapat berakibat pada kesehatan dan kesejahteraan hidup perempuan baik alam

jangka pendek maupun jangka panjang (Ali, 2017:20-21). Johnson juga menambahkan dampak kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kesehatan mental, perilaku, kesehatan fisik, ekonomi dan sosial.

Mitigasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Mitigasi tindak kekerasan terhadap perempuan merujuk pada berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, dan menangani dampak kekerasan berbasis gender. Menurut WHO (*World Health Organization*, 2021), mitigasi kekerasan terhadap perempuan mencakup tindakan preventif, intervensi cepat, serta dukungan bagi korban untuk mengurangi risiko dan dampak jangka panjang.

Dalam mitigasi tindak kekerasan terhadap perempuan pemerintah perlu hadir untuk memberikan rasa aman dan perlindungan terutama bagi korban kekerasan perempuan. Pemerintah disini ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (DP2PA) yang salah satu peran dan fungsinya yaitu salah satunya melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penanganan kekerasan terhadap perempuan, serta pemulihan kekerasan terhadap perempuan.

METHOD

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017:6).

Sumber data yang pada penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa observasi dan wawancara dengan teknik pemilihan informan dilakukan

dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pada proses ini, peneliti memilih informan yaitu Staff Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan (DP2PA), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Tim Psikologi (UPTD PPA), Tim penanganan (UPTD PPA) atau relawan. Data sekunder berupa arsip, jurnal, undang-undang, publikasi dari pemerintah serta dokumen lain yang telah dipublikasikan ataupun belum terpublikasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Analisis data model Miles and Huberman (Sugiyono, 2018:482) yang memiliki langkah – langkah seperti pengumpulan data, reduksi data, display data atau penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

RESULT AND DISCUSSION

Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan di DP2PA Kota Samarinda

Salah satu langkah yang diambil oleh DP2PA Kota Samarinda dalam upaya mitigasi kekerasan terhadap perempuan adalah melalui tindakan pencegahan. Langkah preventif ini dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk

menyelenggarakan berbagai kegiatan. Beberapa bentuk sosialisasi yang dilaksanakan oleh DP2PA Kota Samarinda antara lain meliputi:

1) Sosialisasi Secara Langsung

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sosialisasi secara langsung yang dilakukan DP2PA Kota Samarinda ialah penyuluhan atau pertemuan kepada masyarakat yang sifatnya bertatap muka langsung dengan masyarakat setempat. Kegiatan penyuluhan atau pertemuan langsung, langkah ini dijalankan dengan melibatkan unsur RT, aparat kelurahan dan kecamatan, serta tokoh-tokoh setempat dalam masyarakat lainnya untuk memfasilitasi dan menginformasikan kepada masyarakat setempat bahwa DP2PA akan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan tentang pencegahan

tindak kekerasan perempuan atau tentang perlindungan perempuan. Sosialisasi yang DP2PA tahun ini telah sampai ke tingkat RT, Dasawisma, kelurahan dan kecamatan. DP2PA Kota Samarinda telah melakukan kegiatan sosialisasi secara langsung sebanyak 59 Kelurahan dan 10 Kecamatan dan untuk sosialisasi kekerasan perempuan telah dilakukan kurang lebih 15 kelurahan di kota samarinda pada Tahun 2023

- 2) Sosialisasi Secara Tidak Langsung Sosialisasi tidak langsung berfokus pada penggunaan media dan alat-alat komunikasi modern untuk menjangkau masyarakat luas, tanpa perlu tatap muka secara langsung. Bentuknya berupa website DP2PA dan ada juga konten media sosial seperti foto dan video di Facebook dan juga Instagram. Selain itu, juga ada pembagian brosur yg isinya tentang kekerasan perempuan, anak dan brosur profil DP2PA bersama UPTD PPA.

Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di DP2PA Kota Samarinda

Pada tahap Penanganan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) terdapat SOP dalam penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan di DP2PA dimana korban bisa datang sendiri, melalui rujukan, ataupun penjangkauan. Setelah itu barulah berkonsultasi mengenai Tindakan apa yang perlu dilakukan untuk menangani kasusnya. Biasanya korban akan diberikan bantuan hukum, pendampingan psikolog/rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial. Adapun penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh DP2PA Kota Samarinda diantaranya ialah:

- 1) Penerimaan Laporan dan Pendataan Kasus DP2PA menyediakan beberapa saluran pelaporan untuk para korban, seperti

melalui telepon, pengaduan langsung di kantor DP2PA, atau melalui media *online* yaitu *website* atau aplikasi. Setelah laporan diterima, tahapan utamanya adalah verifikasi awal untuk memastikan validnya laporan dan memprioritaskan tindakan yang diperlukan berdasarkan tingkat urgensinya. Kasus yang masuk itu nanti akan diklasifikasi berdasarkan jenis kekerasannya entah itu kekerasan fisik ataupun psikis dan juga tergantung tingkat keparahannya.

Dari laporan – laporan yang masuk tersebut, data yang dikumpulkan akan dicatat dan disimpan dalam sistem pendataan kasus yang dikelola oleh DP2PA. Sistem ini penting untuk memantau perkembangan kasus dan sebagai dasar untuk analisis serta pembuatan kebijakan. Proses ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari kekerasan dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan dalam proses pemulihan. DP2PA juga bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan terhadap perempuan dan pentingnya melaporkan kejadian tersebut.

- 2) Layanan Hukum Selama Proses Berlangsung
Bentuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di DP2PA Kota Samarinda memiliki pendampingan selama proses hukum berlangsung yang dilakukan secara gratis. Pendampingan dan layanan hukum yang diberikan oleh DP2PA Kota Samarinda selama kasus kekerasan terhadap perempuan berlangsung adalah bagian penting dari upaya perlindungan dan pemulihan korban. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) menyediakan layanan konsultasi hukum untuk korban. Konsultasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada korban mengenai hak-hak mereka, proses hukum yang akan dihadapi, dan langkah-langkah

yang dapat diambil. Layanan ini dilakukan oleh tenaga hukum atau pengacara yang bekerja sama dengan DP2PA, yang memiliki spesialisasi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. DP2PA kota Samarinda juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian (Bhabinkamtibmas), jaksa, dan pengadilan untuk memastikan bahwa kasus kekerasan ditangani dengan cepat dan tepat. Koordinasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pelaku kekerasan mendapatkan hukuman yang setimpal.

- 3) Fasilitas Rumah Aman

Rumah aman merupakan suatu tempat yang dirahasiakan untuk menjaga keamanan para korban sebelum pemulihan. Fasilitas Rumah Aman yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda merupakan salah satu komponen penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban kekerasan, terutama bagi mereka yang berada dalam situasi berisiko tinggi. Rumah Aman memberikan perlindungan fisik bagi korban yang mengalami ancaman kekerasan lebih lanjut. Fasilitas ini berada di lokasi yang dirahasiakan untuk mencegah pelaku kekerasan menemukan korban. Selain itu, Rumah Aman berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi korban, terutama jika mereka tidak memiliki tempat yang aman untuk tinggal setelah melarikan diri dari situasi kekerasan. Selain memberikan perlindungan fisik, Rumah Aman juga menyediakan lingkungan yang mendukung pemulihan psikologis dan emosional korban. Ini mencakup akses ke konseling dan dukungan psikososial. Ketika berada di Rumah Aman, korban akan mendapatkan layanan konseling dan juga pendampingan

emosional selama kurang lebih 14 hari sesuai dengan aturan yang berlaku

4) Pemulangan

Proses pemulangan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan korban setelah meninggalkan fasilitas perlindungan seperti Rumah Aman. Sebelum pemulangan, DP2PA melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik, psikologis, dan emosional korban. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa korban sudah cukup pulih dan siap untuk kembali ke lingkungan luar.

DP2PA akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti keluarga korban, aparat keamanan, dan lembaga sosial, untuk memastikan pemulangan berjalan lancar dan aman. Jika diperlukan, DP2PA dapat meminta pengawalan dari aparat keamanan untuk memastikan keselamatan korban. Proses pemulangan korban yang dilakukan oleh DP2PA Kota Samarinda dirancang untuk memastikan bahwa korban dapat kembali ke lingkungan yang aman dan mendukung, serta mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk memulai kembali kehidupan mereka setelah mengalami kekerasan. DP2PA juga memiliki fasilitas mobil perlindungan perempuan dan anak yang dapat membantu proses pemulangan para korban

Pemulihan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di DP2PA Kota Samarinda

Pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan di DP2PA Kota Samarinda adalah proses yang komprehensif dan berkelanjutan, yang mencakup berbagai layanan untuk membantu korban pulih secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Pada DP2PA Kota Samarinda, dalam proses pemulihan korban terdapat dua cara yang dilakukan, yaitu:

1) Layanan Kesehatan dan Psikologi

Layanan ini dirancang untuk membantu korban memulihkan kondisi fisik dan

mental mereka setelah mengalami kekerasan. Biasanya, setelah korban melaporkan kejadian kekerasan, DP2PA dan UPTD PPA bekerja sama dengan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit untuk memberikan pemeriksaan medis awal kepada korban. Pemeriksaan ini penting untuk mendokumentasikan cedera fisik dan memberikan perawatan medis yang diperlukan. DP2PA dan UPTD PPA memastikan bahwa korban mendapatkan akses perawatan untuk luka-luka mereka, termasuk pengobatan dan tindak lanjut jika diperlukan. UPTD PPA bekerja sama dengan beberapa instansi Kesehatan guna mendukung fasilitas pemeriksaan medis terhadap para korban kekerasan. Salah satunya adalah bekerja sama dengan Puskesmas Kota Samarinda

Selain layanan kesehatan, DP2PA juga memiliki layanan psikologi. Layanan Psikologis ini bertujuan untuk membantu korban mengatasi trauma emosional yang diakibatkan oleh kekerasan. DP2PA menyediakan konselor dan psikolog profesional yang siap memberikan dukungan psikologis kepada korban. Sesi konseling dilakukan secara individu dengan fokus pada pemulihan trauma, pengelolaan stres, dan pemulihan kesejahteraan mental korban. Dengan memadukan layanan kesehatan fisik, konseling psikologis, dan dukungan emosional, DP2PA memastikan bahwa korban mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan untuk pulih secara fisik dan mental dari pengalaman kekerasan.

2) Reintegrasi

Reintegrasi dalam pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda adalah proses yang membantu korban kembali ke kehidupan sosial dan ekonomi yang aman dan stabil. Reintegrasi

ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban dapat kembali berfungsi secara normal di masyarakat, bebas dari ancaman kekerasan lebih lanjut, serta memiliki kemandirian baik dari segi emosional, sosial, maupun ekonomi.

Reintegrasi sosial disini dapat mencakup reintegrasi keluarga dan juga reintegrasi ke lingkungan masyarakat. Bagi korban yang terlibat dalam konflik keluarga atau yang ingin kembali ke lingkungan keluarga, DP2PA dan UPTD PPA dapat mengatur sesi mediasi keluarga. Mediasi ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat kekerasan dan menciptakan lingkungan yang aman bagi korban. Reintegrasi keluarga juga mencakup edukasi dan konseling kepada anggota keluarga agar mereka dapat mendukung korban secara emosional dan psikologis. Ini penting untuk menciptakan hubungan yang sehat dan menghindari kekerasan di masa depan.

Kemudian untuk reintegrasi ke lingkungan masyarakat DP2PA mendorong korban untuk kembali berpartisipasi dalam kehidupan sosial dengan melibatkan mereka dalam kegiatan komunitas yang mendukung, seperti kelompok sosial atau kelompok pendukung perempuan. Ini membantu korban merasa diterima dan didukung dalam lingkungan mereka. Sebagai bagian dari upaya reintegrasi, DP2PA juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan cara-cara mendukung korban. Ini membantu mengurangi stigma sosial dan memastikan bahwa lingkungan masyarakat menjadi lebih ramah terhadap korban.

Reintegrasi dalam pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan oleh DP2PA Kota Samarinda adalah proses menyeluruh yang melibatkan pendampingan psikososial, reintegrasi ke lingkungan keluarga dan masyarakat, serta

pemberdayaan ekonomi. Proses ini memastikan bahwa korban dapat kembali ke kehidupan sosial yang sehat, mandiri secara finansial, dan terlindungi dari kekerasan lebih lanjut. Pemantauan dan dukungan berkelanjutan juga menjadi bagian penting untuk menjaga keberhasilan reintegrasi jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa DP2PA Kota Samarinda menjalankan upaya mitigasi kekerasan terhadap perempuan melalui tiga tahapan utama, yaitu pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Pada tahap pencegahan, dilakukan sosialisasi secara langsung (edukasi kepada masyarakat bersama tokoh masyarakat) dan tidak langsung (melalui media sosial dan website). Meski efektif, masih terdapat kekurangan dalam jangkauan sosialisasi, terutama di daerah terpencil dan kepada remaja perempuan usia 18 tahun ke atas yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Tahap penanganan mencakup penerimaan laporan melalui berbagai saluran, asesmen awal, bantuan hukum gratis, pendampingan psikologis, serta penyediaan Rumah Aman untuk korban berisiko tinggi. Namun, keterbatasan masa tinggal di Rumah Aman (maksimal 14 hari) dan minimnya fasilitas transportasi (hanya 1 unit mobil operasional) menjadi hambatan dalam optimalisasi layanan. Sedangkan pada tahap pemulihan, DP2PA menyediakan layanan medis, konseling psikologis, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi sosial. Upaya pemantauan pasca-pemulihan juga dilakukan, namun belum berjalan secara optimal karena keterbatasan mekanisme, sehingga tidak semua korban bisa dipastikan berada dalam kondisi aman dan stabil setelah pemulihan. Secara keseluruhan, DP2PA Kota Samarinda telah menjalankan peran penting dalam mitigasi kekerasan terhadap perempuan, meski masih menghadapi

beberapa tantangan dalam pelaksanaan program secara merata dan berkelanjutan.

REFERENSI

Books:

- Ali, S. (2017). Mengakhiri Kekerasan Perempuan dan Anak. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Baidowi, A. (2018). Tafsir Feminis. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Herawati, T. D., & Marviana, R. C. (2021). Panduan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender di Lingkungan PKBI. Tangerang: Media Kalam.
- Ibrahim. (2005). Psikologi Wanita. Bandung: Pustaka Hidatah.
- Katjasungkana, N.(2003). Kekerasan Terhadap Perempuan: Dalam Perspektif Hukum dan Sosial. Jakarta: Kompas.
- Komnas Perempuan. (2021). Catatan Tahunan (CATAHU) 2021: Membaca Ulang Peta Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Purwanti, A. (2020). Kekerasan Berbasis Gender. Yogyakarta: Bildung.
- Sudiarti, L., & Achie. (2007). Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Yanuaris. (2021). Gender, Feminisme, dan Fungsionalisme Struktural. Bandung: Nusamedia.
- Zaitunah, S. (2009). Kekerasan Terhadap Perempuan. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Journal:

- Kartika Sari, A. (2018). Peran Media Sosial Dalam Kampanye Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Universitas Indonesia*, 12(1), 45-56.
- Sudaryanto, A.(2015). Mitigasi Kekerasan terhadap Perempuan: Kajian atas Respons Sosial dan Kebijakan. *Jurnal Perlindungan Sosial*, 7(1), 45-58

Tanisha, Trisha, dkk. (2020). Hegemoni Hukum Terhadap Kejahatan Seksual Perempuan dan Anak-Anak: Refleksi Mitigasi. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 13(1):72-84

Document:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Internet

- <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (diakses 10 Maret 2023)
- <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/index.php/kekerasan/3-kota-di-kaltim-tertinggi-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak> (diakses 13 Maret 2023)
- <https://dp2pa.samarindakota.go.id/layanan/bidang-perlindungan-hak-perempuan-dan-perlindungan-khusus-anak> (diakses 14 Maret 2023)